

Efektivitas Alat Bukti Elektronik Pada Praktik Beracara Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Fara Rizqiyah Sari

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

200201110138@student.uin-malang.ac.id

Rayno Dwi Adityo

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

raynodwiadityo@uin-malang.ac.id

Abstract:

This study focuses on the Indonesian Law Number 19 of 2016, an amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions (ITE Law). The research is limited to the validity of electronic evidence as viewed from the ITE Law. The case used as a sample is decision number 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj, and it also uses Lawrence M. Friedman's parameters of legal effectiveness. This type of research is empirical juridical, utilizing a qualitative approach. The findings of this study are twofold: First, the electronic evidence in decision number 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj is valid because it meets both the formal and material requirements stipulated in Article 5, paragraph 1 of Law Number 11 of 2008 on ITE. The second finding is that, from Lawrence M. Friedman's indicators, the electronic evidence in decision number 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj is not yet effective in terms of legal structure and culture. This is due to the absence of certified IT experts and the limited use of electronic evidence by the public. However, in terms of legal substance, it is effective because judges are aware of the laws regarding electronic evidence and it is being partially utilized.

Keywords: Effectiveness, Electronic Evidence, Legal System.

Abstrak:

Fokus pengkajian penelitian ini adalah Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik. Pada penelitian ini juga membatasi pada hal keabsahan alat bukti elektronik ditinjau dari UU ITE. Putusan yang digunakan sebagai sampel adalah putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan juga menggunakan parameter efektivitas hukum menurut Lawrence M. Friedman. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini membuahkan hasil, yang pertama adalah alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj sah karena telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan pasal 5 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Hasil kedua adalah bahwa alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj jika ditinjau dari indikator Lawrence M. Friedman dapat dikatakan belum efektif dari segi struktur dan budaya hukum karena belum ada ahli IT yang bersertifikat serta masyarakat belum banyak yang menggunakan alat bukti elektronik. Pada aspek substansi hukum sudah

efektif karena Hakim sudah mengetahui undang - undang mengenai alat bukti elektronik dan sebagian sudah digunakan.

Kata Kunci: Efektivitas, Alat Bukti Elektronik, Sistem Hukum.



© 2024 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Sistem hukum berbasis bukti yang di implementasikan di Indonesia merupakan sistem yang tertutup dan terbatas dimana pihak berperkara terbatas untuk mengemukakan ragam bentuk alat bukti pada saat penuntasan perkara. Undang - undang telah dengan jelas mendefinisikan mana yang sah dan dinilai menjadi alat bukti. Batasan kebebasan tersebut berlaku juga bagi hakim ketika mereka dibatasi dalam menerima apa pun yang dilayangkan para pihak sebagai bukti. Bilamana pihak - pihak yang bersengketa mengajukan bukti - bukti menyalahi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka hakim wajib menolak dan memusnahkan bukti - bukti tersebut pada saat mengambil keputusan dalam perkara tersebut.¹

Setiap hal yang bisa digunakan untuk memvalidasi dalam proses pembuktian di dalam hukum acara perdata berdasarkan pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta pasal 1886 KUH Perdata disebut dengan bukti. Alat bukti menempati tempat penting ketika proses persidangan, dimana alat bukti tersebut menjadi alat yang dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi dalam proses persidangan. Dalam pasal 1886 KUH Perdata, pasal 284 Rechts Reglement Buitengwesten (Rbg), pasal 164 Het Herziene Indonesiasch Reglement (HIR) menjelaskan lima jenis alat bukti yang dipergunakan dalam perkara perdata, yaitu bukti tulis (surat), saksi, dugaan atau persangkaan, pengakuan, dan bukti sumpah.² Seiring perkembangan teknologi dewasa ini, terdapat pembaruan dalam pembuktian di persidangan, akibatnya pembuktian yang diajukan dalam persidangan tidak terbatas pada alat bukti berupa surat atau kesaksian saja, namun juga merambah dengan menggunakan alat bukti berupa dokumen digital, cakram (CD, VCD, DVD) atau alat bukti lain berupa postingan social media dan media elektronik lainnya.³

Pada perkembangannya dikenal juga alat bukti elektronik yang termkatub dalam Undang Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyatakan bahwasanya dokumen elektronik atau informasi elektronik sah sebagai alat bukti hukum karena hal tersebut adalah bagian dari perkembangan alat bukti yang sah sejalan dengan hukum acara yang berjalan di Indonesia dengan tetap memenuhi ketentuan ketentuan yang berlaku dalam undang undang tersebut.⁴ Seperti halnya di Pengadilan Agama Lumajang yang mana dalam pembuktiannya telah menggunakan alat bukti elektronik seperti pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj yang mana putusan tersebut merupakan putusan dari perkara perdata gugatan perceraian dimana termohon menggunakan alat bukti elektronik sebagai penguat dalil dalil bantahan kepada

¹ Trio yusandy, "Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia", *Serambi Akademika Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, no. 4, (2019) : 646
<https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademika/article/view/1522/1212>

² Irene Svinarky, *Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Batam : CV Batam Publisher, 2019), 53 https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Nw-yDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=alat+bukti+perdata&ots=T23wT18nfH&sig=NQWLVEw0asF4udyxc6MmxMGFRK0&redir_esc=y#v=onepage&q=alat%20bukti%20perdata&f=false

³ Surya Prahara, *Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik di Indonesia* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 49

⁴ Pasal 5 ayat 1 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

pemohon disamping menghadirkan saksi. Alat bukti elektronik yang digunakan disitu berupa tiga buah printout foto termohon setelah di KDRT oleh pemohon yang dilengkapi dengan materai.

Seperti yang kita ketahui yang telah dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik bahwasanya alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah. Esensi dari elektronik disini mencakup informasi elektronik serta dokumen elektronik. Informasi elektronik merupakan satu atau kumpulan data elektronik, termasuk dan tak terikat pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto. EDI (*Electronic Data Interchange*), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telexcopy* dan semacamnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang sudah dikembangkan yang mempunyai arti dan dapat dimengerti oleh orang yang mampu menguasainya. Sementara Dokumen Elektronik yaitu segala Informasi Elektronik yang dibentuk, disalurkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam wujud analog, digital, elektromagnetik, optikal, ataupun semacamnya, yang bisa disaksikan, diperlihatkan, ataupun didengarkan lewat komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terikat pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto dan semacamnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang mempunyai arti tertentu dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵

Apabila digolongkan kedalam lima jenis alat bukti yang telah dijelaskan pada pasal 164 HIR, pasal 284 RBg, dan pasal 1886 KUH Perdata maka alat bukti elektronik menempati posisi bukti tertulis yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dalam bidang hukum perdata berlaku ketentuan bahwa kebenaran hukum perdata adalah kebenaran yang berdasarkan hukum formil. Maka dari itu, ketentuan hukum acara yang mengatur tentang pembuktian haruslah sesuai dengan ketentuan undang - undang. Akan tetapi, bagaimana bila undang - undang belum mengakomodir secara detail mengenai alat bukti elektronik seperti halnya prosedur pemeriksaan bukti elektronik atau prosedur penyerahannya sedangkan bukti elektronik seperti itu sangat rentan dipalsukan, padahal dalam penerapannya bukti elektronik sudah lazim digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.⁶ Seperti halnya dalam putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj mengenai perkara perdata gugatan perceraian yang telah menggunakan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Lumajang. Mengacu pada konteks tersebut, penulis ingin melaksanakan riset terkait dengan efektivitas bukti elektronik di Pengadilan Agama Lumajang agar diperoleh data yang akurat dan jelas.

Metode

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah yuridis empiris yang berarti penelitian ini mengkaji dan menganalisis bagaimana suatu hukum bekerja dalam masyarakat.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.⁸ Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari informan secara langsung⁹, dan data

⁵ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁶ Eddy Army, *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan* (Jakarta : Sinar Grafika, 2020), 10

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pL_8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Hierarki+alat+bukti&ots=mT5iCrZeaN&sig=dZeCg5dhdBQujD-V49Jii83kkEY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram : Mataram University Press, 2020),

<http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>

⁸ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), 21,

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GyWyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=Dokumentasi+metode+hukum&ots=EauspPwiA0&sig=-pZj3B9GMm2W6bCX8JaiNOGvcFI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin : Antasari Press, 2011), <https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>

sekunder yang didapatkan dari beberapa literatur seperti buku dan jurnal.¹⁰ Teknik pengumpulan data berasal dari wawancara serta dokumentasi. Data yang diperoleh di lapangan selanjutnya dalam artikel ini dianalisis menggunakan Efektivitas Hukum Lawrence M. Friedman.

Hasil dan Pembahasan

Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj Ditinjau dari UU ITE

Alat bukti merupakan sesuatu yang digunakan untuk memastikan tentang kebenaran suatu argumen, pendapat, atau pernyataan. Alat bukti adalah langkah pembuktian dengan alat yang dapat digunakan untuk membuktikan tiap argumen. Jadi Alat bukti adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan suatu perbuatan dan dapat digunakan sebagai bukti untuk membuat hakim percaya bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana.¹¹

Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 1 Drt. Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan sipil maka disebutkan bahwa sumber hukum acara perdata adalah sebagai berikut:

- a. Het Herziene Indonesich Reglement (HIR atau Reglement yang diperbaharui: S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura
- b. Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg atau Reglement daerah sebrang. S. 1927 No. 227) untuk luar Jawa dan Madura
- c. Reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering (RV atau Reglement. S.1847 No. 52. 1849 No. 63) hukum acara perdata untuk golongan Eropa
- d. Reglement op de Rechterlijke Organisatie in het beleid der justne im Indonesie (RO atau Reglement tentang Organisasi Kehakiman : 1847 No 23)
- e. Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, yaitu khususnya dalam buku IV (Pasal 1865 ad 1993)
- f. Undang - undang No. 14 Tahun 1970 (LN 1974) tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Kekuasaan Kehakiman lalu diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman lalu diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- g. Wetboek Van Koophandel en Faillissements-Verordening atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kepailitan
- h. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Acara Pemberian Izin Perkawinan, Pencegahan Perkawinan, Perceraian, Pembatalan Perkawinan dan sebagainya
- i. Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang memberlakukan HIR (Herziene Indonesich Reglement)
- j. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah agung k. Adat Kebiasaan, menjadi sumber hukum acara perdata digunakan oleh hakim dalam penemuan hukum
- l. Doktrin atau pendapat para sarjana merupakan sumber hukum acara perdata, sumber dimana hakim dapat menggali hukum acara perdata. Tetapi doktrin bukanlah hukum, melainkan sumber hukum.

¹⁰ Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, 71.

¹¹ Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 11

- m. Perjanjian Internasional, dapat menjadi sumber hukum acara perdata sesuai dengan kebutuhan asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia
- n. Yurisprudensi, keputusan hakim sebelumnya menjadi acuan untuk hakim berikutnya memutuskan perkara terhadap perkara yang hampir sama tetapi tidak memutuskan dengan pertimbangan dan keputusan yang sama
- o. Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung.¹²

Pada pasal 164 HIR, pasal 284 RBg dan pasal 1886 KUHPerdata dijelaskan bahwa terdapat 5 jenis alat bukti yakni surat atau bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah yang mana kelimanya memiliki kekuatan pembuktian yang berbeda¹³.

1. Surat atau alat bukti tulisan

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. Bukti surat atau alat bukti tulisan adalah segala sesuatu yang memuat tanda - tanda baca dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan bahwa pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca atau meskipun memuat tanda - tanda baca tetapi tidak mengandung buah pikiran tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti surat atau alat bukti tulisan. Alat bukti surat diatur dalam pasal 138 dan 165 sampai 176 HIR, pasal 285 sampai 305 RBg, pasal 1867 sampai 1894 KUH perdata, pasal 138 sampai 147 Rv.

Pada praktiknya alat bukti surat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Akta autentik

Mengenai akta autentik dijelaskan dalam pasal 1868 KUH perdata yang menjelaskan bahwasanya suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta dibuat. Pejabat publik yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik antara lain notaris, pegawai catatan sipil, panitera pengadilan dan jurusita. Di dalam melakukan pekerjaannya pejabat publik yang bersangkutan terikat pada syarat dan ketentuan undang - undang sehingga merupakan jaminan untuk mempercayai keabsahan hasil pekerjaannya.

b. Akta di bawah tangan

Pengertian akta di bawah tangan adalah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1874 KUH perdata dan pasal 286 RBg. Menurut pasal tersebut yang dimaksud dengan akta di bawah tangan adalah tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan, tidak dibuat dan ditandatangani dihadapan pejabat yang berwenang atau pejabat umum akan tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak, secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat meliputi surat - surat, register register, surat - surat urusan rumah tangga dan lain - lain atau tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum. Sejarah ringkas segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta autentik disebut akta di bawah tangan atau dengan kata lain segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau diharapkan pejabat umum termasuk rumpun akta bawah tangan.

c. Surat biasa

Pada prinsipnya surat biasa ini tidak dengan maksud untuk dijadikan alat bukti Akan tetapi jika kemudian hari surat tersebut dijadikan alat bukti di persidangan maka

¹² Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama* (Sleman : Deepublish, 2018), 7.

¹³ Iwan Taufik Firdaus, "Keabsahan Alat Bukti Pada Persidangan Perkara Pidana Melalui Teleconferensi Di Masa Pandemi Covid-19", *Al 'Adl*, no.1 (2020) : 161 <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.4324>

hal ini bersifat insidental atau kebutuhan saja. Contohnya surat cinta, surat korespondensi, buku catatan penggunaan uang dan sebagainya.

2. Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam pasal 139 - 152 dan pasal 162 - 172 HIR, pasal 165 sampai 179 dan pasal 306 sampai 309 RBg, serta pasal 1895 dan pasal 1902 sampai 1908 kuota perdata. Pembuktian dengan saksi pada umumnya dibolehkan dalam segala hal kecuali undang - undang menentukan lain misalnya pada pasal 168 HIR atau pasal 306 RBg dan perjanjian asuransi hanya dapat dibuktikan dengan polis. Pasal 150 KUH perdata hukum adat, hukum materiil bagi golongan Bumiputera mengenal dua macam saksi yaitu pada pasal 258 KUH dagang yang mana di situ disebutkan bahwa ada saksi yang sengaja didatangkan untuk menyaksikan peristiwa tertentu dan ada pula saksi yang kebetulan mengetahui peristiwanya.

3. Persangkaan

Persangkaan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 173 HIR atau pasal 310 RBg dan pasal 1915 - 1922 KUH perdata. Dalam ketentuan HIR atau RBg tidak ditemukan pengertian dari persangkaan akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 1915 KUHPerdata pengertian persangkaan dimaksudkan kesimpulan - kesimpulan yang oleh undang - undang atau oleh Hakim ditariknyanya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal. Di dalam hukum acara perdata persamaan - persangkaan adalah alat bukti yang bersifat pelengkap artinya persamaan - persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persamaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya dengan demikian juga satu perusahaan saja bukanlah merupakan alat bukti. Alat bukti persangkaan hanya digunakan apabila di dalam perkara perdata sangat sulit untuk ditemukan alat bukti saksi yang melihat, mendengar atau merasakan langsung peristiwa yang terjadi.

4. Pengakuan

Alat bukti pengakuan diatur dalam pasal 174 - 176 HIR, pasal 311 sampai 313 RBg, pasal 1923 - 1928 KUH perdata serta yurisprudensi. Pada dasarnya pengakuan yakni dijelaskan dalam pasal 1923 dan 1925 KUH perdata dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu pengakuan dimuka Hakim di persidangan yang ditegaskan dalam pasal 174 sampai 176 HIR atau pasal 311 sampai 313 RBg. Kemudian pengakuan di luar sidang yang dijelaskan dalam pasal 1927 KUHPerdata kebalikan dari pasal 174 HIR.

5. Sumpah

Alat bukti sumpah diatur dalam pasal 155 - 158 dan 177 HIR, pasal 182-185 dan 314 RBg serta pasal 1829 - 1945 KUH Perdata akan tetapi dari ketentuan tersebut tidak satupun pasal yang merumuskan pengertian sumpah. Di dalam kamus umum bahasa Indonesia dijelaskan bahwasanya sumpah adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan dengan bersaksi kepada Tuhan atau sesuatu yang dianggap suci bahwa apa yang dikatakan atau dijanjikan itu benar.

Selain kelima jenis alat musik tersebut masih terdapat alat - alat bukti yang lain yang dapat dipergunakan ketika proses pembuktian yakni pemeriksaan setempat yang diatur dalam pasal 153 HIR dan pasal 180 RBg dan keterangan ahli atau saksi ahli yang diatur dalam pasal 154 HIR dan 181 RBg¹⁴. Alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, yang dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Pada umumnya, sepanjang undang - undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas

¹⁴ Marselinus Ambarita, "Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata", *Jurnal Legislasi Indonesia*, no.3 (2021) : 386

untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengikat Hakim pada alat - alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga Hakim tidak bebas menilainya. Salah satu contohnya adalah alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat bagi Hakim maupun para pihak. Sebaliknya, pembentuk undang - undang dapat menyerahkan dan memberi kebebasan pada Hakim dalam menilai pembuktian terhadap alat bukti, misalnya keterangan saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan pada Hakim untuk menilai pembuktian nya. Hakim boleh terikat atau tidak pada keterangan yang diberikan oleh saksi.

Pada saat menilai alat bukti, hakim dapat bertindak bebas atau terikat oleh Undang-undang, dalam hal ini terdapat dua teori, yaitu: a. Teori Pembuktian Bebas. Hakim bebas menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, baik alat - alat bukti yang sudah disebutkan oleh Undang - Undang maupun alat - alat bukti yang tidak disebutkan oleh Undang Undang; b. Teori Pembuktian Terikat. Hakim terikat dengan alat pembuktian yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Putusan yang dijatuhkan, harus selaras dengan alat alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Kekuatan pembuktian alat bukti surat dapat dibedakan antara yang berbentuk akta dengan bukan akta. Surat yang berbentuk akta juga dapat dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Kekuatan pembuktian suatu akta dapat dibedakan menjadi¹⁵:

1) Kekuatan pembuktian luar

Suatu akta otentik yang diperlihatkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta autentik. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut melekat kekuatan bukti luar. Maksud dari kata memiliki daya pembuktian luar adalah melekatkan prinsip anggapan hukum bahwa setiap autentik harus dianggap benar sebagai akta autentik sampai pihak lawan mampu membuktikan sebaliknya.

2) Kekuatan pembuktian formil

Berdasarkan pasal 1871 KUH perdata bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan Dan disampaikan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu segala keterangan yang diberikan penandatanganan dalam akta autentik dianggap benar sebagai keterangan Yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan di dalamnya benar dari orang yang menandatangerannya tetapi meliputi pula kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta mengenai tanggal yang tertera di dalamnya sehingga tanggal tersebut harus dianggap benar dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan Hakim.

3). Kekuatan pembuktian materiil

Mengenai kekuatan pembuktian materiil akta autentik menyangkut permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Oleh karena itu kekuatan pembuktian materiil adalah persoalan pokok akta autentik.

Akta autentik dan akta dibawah tangan yang merupakan bagian dari bukti tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Kesaksian tidak mengikat kepada hakim dan untuk dapat tidaknya seorang saksi dipercaya menurut pasal 172 HIR menentukan bahwa dalam mempertimbangkan nilai kesaksian harus diperhatikan kesesuaian

¹⁵ Clara Ivena Tampanguma, "Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan", *Lex Privatum*, no.11 (2021) : 237

antara saksi satu dengan saksi yang lain. Kekuatan pembuktian persangkaan berdasarkan kenyataan tidak bersifat memaksa. Terserah pada kebijaksanaan Hakim untuk menggunakan atau tidak. Sedangkan terhadap prasangkaan menurut hukum ia mempunyai kekuatan bukti yang bersifat memaksa. Bukti berupa pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan pengakuan di luar sidang kekuatan pembuktian yang diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim atau dengan kata lain merupakan bukti bebas bagi Hakim. Bukti sumpah terbagi menjadi 3 yang pertama sumpah pelengkap (*Suppletoir*) memiliki kekuatan bukti sempurna yang masih memungkinkan pembuktian pihak lawan. Kedua sumpah penaksiran (*Aestimatoir*, *Schattingseed*) memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang masih memungkinkan dilumpuhkan pihak lawan. Ketiga sumpah pemutus (*Decisoir*) merupakan bukti sempurna bahkan bersifat menentukan.¹⁶ Alat bukti elektronik adalah perpanjangan atau perluasan dari bukti surat atau bukti tertulis. Akan tetapi bukti tersebut bukan satu-satunya bukti karena alat bukti elektronik kekuatan pembuktiannya tidak sampai pada akta autentik yang mana akta autentik berkekuatan pembuktian sempurna. Sehingga selain alat bukti elektronik maka dibutuhkan alat bukti yang lain sebagai penguat.

Alat bukti elektronik merupakan informasi atau dokumen elektronik yang memenuhi syarat formil dan materiil yang telah termaktub dalam UU ITE Pasal 5.¹⁷ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, dan elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang sudah dikembangkan yang ber-arti atau bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁸ Jenis jenis alat bukti elektronik antara lain, yaitu: 1). *Logical File* yakni file yang ada dan terdaftar di *file system* yang sedang beroperasi (*running*) di suatu partisi; 2). *Deleted File* merupakan sektor penyimpanan file yang telah terhapus dan tidak teralokasikan lagi untuk file tersebut; 3). *Lost File* adalah file yang sudah tidak terdaftar lagi di *file system* yang sedang beroperasi (*running*) dari suatu partisi, akan tetapi file tersebut masih ada di sektor penyimpanannya; 4). *File Slack* merupakan sektor penyimpanan yang ada di antara *End of File* (EoF) dengan *End of Cluster* (EoC); 5). *Encrypted File* adalah file yang isinya telah dilakukan enkripsi dengan memakai algoritma kriptografi yang sistematis, hingga tidak dapat dibaca atau dilihat secara normal; 6). *Steganography file* adalah file yang berisi informasi rahasia yang disisipkan ke file lain. Pesan rahasia biasanya dalam bentuk file gambar, video, atau audio, sehingga file file yang membawa pesan rahasia tersebut terlihat normal bagi orang lain; 7). *Office file* merupakan file produk dari aplikasi Office, seperti Microsoft Office, Open Office, dan sebagainya; 8). *Audio file* yaitu file yang berisi suara, musik, atau sebagainya yang biasa berbentuk wav, mp3, dan lain – lain; 9). *Video file* adalah file yang berisi rekaman video, seperti dari kamera digital, telepon genggam, handycam, maupun CCTV; 10). *Image File* yakni file gambar digital yang mungkin mengandung informasi penting yang berhubungan dengan waktu pembuatannya dan kamera; 11). Email, Username dan Password ID, SMS, MMS, Call Logs.¹⁹

¹⁶ Teguh Samudra, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata* (Bandung: Alumni, 1992), 34.

¹⁷ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: Alumni, 2023), 13.

¹⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁹ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “Kekuatan Hukum Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti”, *Kemenkeu Learning Center*, 17 Juni 2022, diakses 18 Oktober 2023, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/kekuatan-hukum-bukti-elektronik-sebagai-alat-bukti-44ada955/detail/>

Mengacu kepada ketentuan - ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk original atau hasil cetaknya. Persyaratan materiil dimuat dalam ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan - ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Dengan demikian penggunaan dokumen elektronik sebagai suatu alat bukti yang dianggap sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU ITE, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, dokumen elektronik yang kedudukannya dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas, sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Umum UU ITE. Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa secara umum bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah informasi elektronik, dokumen elektronik dan keluaran komputer lainnya, Pasal 1 ayat (3) UU ITE.²⁰

Agar dapat digunakan dalam pembuktian maka alat bukti elektronik harus memenuhi syarat formil dan materiil seperti yang telah tertera di UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Syarat materiil dari alat bukti elektronik adalah sebagai berikut : 1). Andal, aman dan bertanggung jawab; 2). Dapat menampilkan kembali secara utuh dokumen ataupun informasi elektronik; 3). Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan aksesibilitas data elektronik; 4). Dilengkapi dengan prosedur atau instruksi dan dapat berjalan sesuai dengan prosedur atau instruksi tersebut. Adapun syarat formil dari alat bukti elektronik adalah sebagai berikut: 1). Dokumen dan Surat. Dalam hal ini ketentuannya adalah: a). Dokumen hukum harus ditulis; b). Surat dan dokumen hukum harus dalam bentuk akta notarial atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. 2). Penggeledahan atau penyitaan sistem elektronik harus dengan izin ketua pengadilan negeri setempat; 3). Penggeledahan atau penyitaan tetap mempertahankan kepentingan pelayanan umum.²¹

Karena kedudukan alat bukti elektronik sama dengan bukti surat atau tulis maka syarat dari alat bukti elektronik sama dengan bukti surat. Yakni bukti elektronik tersebut harus di print out dan bermaterai Rp. 10.000 yang dicap pos dan harus bisa menunjukkan aslinya pada saat persidangan dan kebenarannya harus diakui pihak lawan. alat bukti elektronik adalah alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan dari kelima jenis alat bukti yang ada pada HIR, RBg, dan KUHPerdata bukti elektronik termasuk pada jenis bukti surat karena bukti elektronik merupakan perluasan dari bukti surat atau bukti tertulis. Asalkan alat bukti elektronik tersebut telah terpenuhi syarat formil dan materiilnya serta berhubungan dengan tuduhan atau apa yang di dalilkan maka alat bukti elektronik tersebut dapat digunakan. Alat bukti elektronik yang sering digunakan dalam perkara perceraian seperti chat wa, foto atau bukti transaksi akan tetapi bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus dengan bukti tambahan lain karena dalam perkara perceraian yang mengetahui pokok perkara adalah orang terdekat. alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj sah sesuai dengan pasal 5 ayat 1 UU

²⁰ Muh. Faraz Daffa, "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata" *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, No. 1, (2023) :212 <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1499>

²¹ Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta : Tata Nusa, 2012), 275

nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dikarenakan telah memenuhi syarat formil dan materil. Serta alat bukti elektronik tersebut dapat dipertanggungjawabkan yakni dengan melakukan kroscek kepada pihak lawan dan tidak ada bantahan maka dari itu bukti tersebut dianggap benar dan sah sehingga tidak perlu digali lebih dalam lagi. Para pihak di dalam hukum acara perdata harus sama-sama di perhatikan, berhak atas perlakuan yang adil serta masing-masing diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Bahwa pengadilan menurut hukum tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1970 mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 menerangkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Asas bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "audi et alteram partem" Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai yang benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya. Pengajuan bukti dalam hal ini juga harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak (Pasal 132 a, 121 ayat (2) HIR, 145 ayat (2), 157 RBg. 47 Rv).

Karena dalam hal ini Hakim mengejar kebenaran formil yakni kebenaran yang hanya didasarkan kepada bukti - bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan tanpa harus disertai keyakinan hakim. Jika salah satu pihak yang berperkara mengakui kebenaran suatu hal yang diajukan oleh pihak lain, maka hakim tidak perlu menyelidiki lebih lanjut apakah yang diajukan itu sungguh-sungguh benar atau tidak. Berbeda dengan perkara pidana, dimana hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara dengan mengejar kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan harus ada keyakinan hakim.

Efektivitas Alat Bukti Elektronik dalam Putusan Nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang Menurut Lawrence M. Friedman

Dalam buku sistem hukum di Indonesia karya Paisol Burlan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sistem hukum adalah kesatuan komponen hukum yang berbeda beda yang saling bergantung dan terkoordinasi satu sama lain dalam rangka mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi kehidupan bermasyarakat.²²

Dalam bukunya *American Law An Introduction* Lawrence M. Friedman menuturkan teori *Legal system* yang mana disitu disebutkan bahwasanya sistem hukum terdiri dari tiga indikator yakni indikator struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lanjutnya, sistem hukum merupakan gabungan antara peraturan-peraturan pokok yang berbentuk norma kebiasaan dan peraturan sekunder meliputi norma yang nantinya akan menentukan apakah norma kebiasaan tersebut benar serta bisa atau tidaknya norma tersebut diterapkan.²³ Lawrence berpendapat bahwasanya gangguan yang terjadi dalam struktur dan substansi hukum muncul akibat keduanya bersifat statis. Faktor yang berpotensi memberi gangguan adalah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidak terhalang dan terisolasi namun sangat bergantung pada masukan eksternal. Kekuatan sosial yang berkesinambungan memodifikasi dan menginovasi tatanan hukum, memutuskan bagian mana dari hukum yang diberlakukan, bagian mana yang tidak dan bagian mana yang harus diubah inilah yang disebut dengan budaya hukum.

²² Paisol Burlan, *Sistem Hukum di Indonesia* (Palembang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, 2015), 12 <https://eprints.radenfatah.ac.id/4123/1/15.%20BUKU%20SISTEM%20HUKUM.pdf>

²³ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 27

Lawrence berpendapat bahwasanya struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Tiga unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut²⁴ :

1). Struktur Hukum (*legal structure*)

Struktur hukum merupakan pranata atau kerangka yang melandasi sistem hukum. Struktur hukum ini kaitannya dengan tatanan hukum, perangkat dan Lembaga hukum, aparat penegak hukum dengan wewenang serta kinerja mereka dalam upaya penegakan hukum. Tidak adanya aparat penegak hukum yang kompeten, independent dan kredibilitas akan mengakibatkan tidak berjalannya hukum. Apabila peraturan sudah baik akan tetapi penegak hukum memiliki kualitas yang rendah maka akan timbul masalah begitu juga sebaliknya. Maka hukum dan penegak hukum harus sama-sama memiliki kualitas yang baik agar bisa selaras. Bentuk penggunaan alat bukti elektronik tergantung para pihak. Karena berbeda dengan pidana jika di pengadilan agama karena perkara perdata maka yang aktif para pihak. Jadi tugas Hakim hanya menilai. Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam artian hakim tidak bisa menentukan ruang lingkup atau luas pokok sengketa suatu perkara, para pihaklah yang dapat menentukan sendiri ruang lingkup atau luas pokok sengketa suatu perkara. Para pihak juga berhak mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya sendiri dan hakim juga tidak dapat menghalang - halangi. Akan tetapi, tidak berarti hakim sama sekali tidak aktif. Selaku pemimpin sidang, hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara, menjalankan persidangan, membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dan memberi nasihat kepada kedua belah pihak. Bentuk penggunaan alat bukti elektronik sama dengan bukti tertulis yang mana bukti elektronik tersebut semuanya di print out kemudian diputar pada saat persidangan atau bisa juga diverbalkan. prosedur pemeriksaan alat bukti elektronik sama dengan bukti surat pada umumnya yang pertama harus dimaterai di kantor pos kemudian pada saat persidangan harus bisa menunjukkan aslinya untuk dilakukan kroscek juga di kroscek ke pihak lawan. alat bukti elektronik memang rentan manipulasi akan tetapi di pengadilan agama hingga sekarang belum ditemukan kasus manipulasi. Walaupun memang ada manipulasi dan dirasa dibutuhkan saksi ahli maka para pihak yang berkepentingan yang memanggil dan membayar sendiri biayanya. petugas IT harus memenuhi spesifikasi sebagaimana ketentuan UU. Yakni mempunyai sertifikat forensik atau IT dan harus mempunyai klasifikasi pendidikan yang diakui. Di pengadilan agama Lumajang ini belum ada petugas IT yang seperti itu. Karena petugas IT di sini bersifat sebagai pemenuhan kebutuhan sementara dan tugasnya untuk membantu kelancaran administrasi tidak masuk kepada pembuktian. Jadi dia tidak memiliki kewenangan untuk masuk dalam persidangan khususnya dalam hal pembuktian alat bukti elektronik. yang perlu diperhatikan dalam memastikan keotentisitas an alat bukti elektronik adalah mengenai keterangkanketerangan alat bukti elektronik tersebut seperti waktu kejadian tempat kejadian dan tanggal yang kemudian di kroscek dengan alat bukti lain dan dicocokkan dengan aslinya. infrastruktur Pengadilan Agama Lumajang belum mendukung dalam penggunaan alat bukti elektronik. Dalam hal struktur hukum yaitu konteks ini perangkat IT untuk alat bukti elektronik yang mana menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan struktur hukum di Pengadilan Agama Lumajang belum efektif. Karena ahli IT di sini difokuskan untuk membantu masalah administrasi. Akan tetapi dalam penanganan administrasi sudah karena di sini sudah menggunakan beberapa aplikasi elektronik untuk pelayanan seperti contoh e court, e litigasi dan beberapa aplikasi unggulan lain.

²⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusamedia, 2013), Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, 12

2). Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi hukum adalah isi atau kumpulan aturan hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Asas, norma hukum dan putusan pengadilan yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat yang merupakan produk dari sistem hukum juga tergolong didalamnya. Struktur hukum dan substansi hukum adalah elemen sistem hukum yang nyata. Akan tetapi dua hal tersebut hanya berfungsi sebagai model atau desain bukan alat kerja. Dalam teori Lawrence substansi ini disebut juga dengan sistem substansial yang mana akan menentukan apakah suatu hukum tersebut dapat dilaksanakan atau tidak. Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik khususnya dalam pasal 5 telah dijelaskan mengenai keabsahan alat bukti elektronik. Dalam pasal 5 dijelaskan bahwasanya informasi elektronik atau dokumen elektronik ataupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang mana alat bukti tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Alat bukti elektronik dianggap sah bilamana sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam undang undang. Informasi elektronik atau dokumen elektronik dianggap sah selama informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dalam hal substansi hukum sudah efektif karena pihak pengadilan sudah mengetahui mengenai aturan alat bukti elektronik.

3). Budaya Hukum (*legal culture*)

Budaya hukum menghimpun gagasan, nilai, pemikiran, argumen, serta perilaku masyarakat dalam implementasi hukum. Selaku unsur dari sistem hukum, budaya hukum menuntut agar hukum tidak sekedar dilihat sebagai bentuk peraturan di atas kertas, tapi sebagai fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat juga. Artinya faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sangat mempengaruhi hukum itu sendiri. Alat bukti elektronik dikatakan efektif atau tidak, tergantung pada sejauh apa pengetahuan para pihak tentang keberadaan alat bukti elektronik. Salah satunya apabila sudah banyak yang menggunakan berarti alat bukti tersebut dari segi kesadaran budaya hukum terbilang efektif. Sedangkan berdasarkan keterangan hakim Anwar mengatakan hanya sepersekian persen yang menggunakan alat bukti elektronik. Jadi dari sisi budaya hukum masyarakatnya belum seberapa efektif. Untuk di pihak budaya hukum hakim di Pengadilan Agama Lumajang cukup efektif karena sudah ada yang pernah menggunakan alat bukti elektronik artinya hakim memfasilitasi itu walaupun porsinya tidak banyak. pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj dan putusan nomor 1137/Pdt.G/2023/PA.Lmj di situ alat bukti elektroniknya sudah efektif atas dasar pengetahuan para pihak. Karena dalam putusan tersebut sudah dijelaskan bahwasanya alat bukti elektronik tersebut sudah dikroscek ke pihak lawan dan juga saksi serta saksi membenarkan adanya hal tersebut hanya saja dari sisi pihak pengadilan tenaga ahli IT yang khusus mengidentifikasi kurang, lebih pada administrasi dan dalam putusan tidak ada keterangan saksi ahli yang menyatakan print out tersebut asli.

Dari semua hasil analisa terkait efektivitas alat bukti elektronik dapat ditarik benang merah pada aspek struktur dan budaya belum efektif secara maksimal karena pihak pengadilan memverifikasi alat bukti elektronik yang asli atau tidak hanya sebatas pandangannya saja tanpa ada pihak ahli IT yang menyatakan bahwa alat bukti tersebut asli. Tetapi pada aspek substansi sudah efektif karena hakim sudah tau undang undangnya dan sebagian sudah digunakan. Itu menandakan sudah efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disajikan, terdapat dua kesimpulan yang dapat disampaikan, yakni: (1). Alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj sah sebagaimana pada pasal 5 ayat 1 UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikarenakan telah terpenuhi syarat formil dan materilnya. Secara formil kedua putusan tersebut telah bermaterai Rp. 10.000 sedangkan secara materil isi dari bukti elektronik mengandung bukti terhadap yang didalilkan berupa tuduhan KDRT yang kemudian masuk pada penilaian Hakim. Serta alat bukti elektronik tersebut dapat dipertanggungjawabkan yakni dengan melakukan kroscek kepada pihak lawan dan tidak ada bantahan maka dari itu bukti tersebut dianggap benar dan sah sehingga tidak perlu digali lebih dalam lagi. (2). Berdasarkan indikator Lawrence M. Friedman alat bukti elektronik dapat dikatakan efektif jika ditinjau dari beberapa indikator seperti struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Efektivitas alat bukti elektronik pada putusan nomor 852/Pdt.G/2023/PA.Lmj jika ditinjau dari aspek struktur hukum dan budaya hukum belum efektif secara maksimal karena belum ada ahli IT yang bersertifikat yang menyatakan bahwa bukti tersebut asli serta masyarakat belum banyak yang menggunakan alat bukti elektronik. Pada aspek substansi hukum sudah efektif karena Hakim sudah mengetahui undang-undang mengenai alat bukti elektronik dan sebagian sudah digunakan.

Daftar Pustaka

- Ambarita, Marselinus. "Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Pemeriksaan Sengketa Perdata", *Jurnal Legislasi Indonesia*, no.3 (2021) : 385 - 393
- Army, Eddy. *Bukti Elektronik dalam Praktik Peradilan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2020. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pL_8DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Hierarki+alat+bukti&ots=mT5iCrZeaN&sig=dZeCg5dhdBQujD-V49JIi83kkEY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Burlian, Paisol. *Sistem Hukum di Indonesia*. Palembang : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah, 2015. <https://eprints.radenfatah.ac.id/4123/1/15.%20BUKU%20SISTEM%20HUKUM.pdf>
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, "Kekuatan Hukum Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti", *Kemenkeu Learning Center*, 17 Juni 2022, diakses 18 Oktober 2023, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/kekuatan-hukum-bukti-elektronik-sebagai-alat-bukti-44ada955/detail/>
- Fakhriah, Efa Laela. *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Bandung: Alumni, 2023.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung : Nusamedia, 2013
- Ivena Tampanguma, Clara. "Kekuatan Hukum Pembuktian Dalam Perjanjian Akta Dibawah Tangan", *Lex Privatum*, no.11 (2021) : 232 - 240
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press, 2020. <http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Muh. Faraz Daffa, "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata" *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, No. 1, (2023) : 205 - 221 <https://doi.org/10.52103/jlp.v4i1.1499>
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama* (Sleman : Deepublish, 2018), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=oXWBDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=praktik+beracara+di+pengadilan+agama&ots=J7O4mDvDjS&sig=vU86z9YEybikO5XIrK7F2lVfkzc&redir_esc=y#v=onepage&q=praktik%20beracara%20di%20pengadilan%20agama&f=false

- Prahara, Surya. *Pembuktian Elektronik dan Digital Forensik di Indonesia*. Padang : LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin : Antasari Press, 2011.
<https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf>
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=GyWyDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR4&dq=Dokumentasi+metpen+hukum&ots=EauspPwiA0&sig=-pZj3B9GMm2W6bCX8JaiNOGvcFI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung : Refika Aditama, 2007.
- Samudra, Teguh. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung : Alumni, 1992
- Sasangka, Hari. Rosita, Lily. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju, 2003.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace Cybercrime Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta : Tata Nusa, 2012.
- Svinarky, Irene. *Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Batam : CV Batam Publisher, 2019.
https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Nw-yDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=alat+bukti+perdata&ots=T23wT18nfH&sig=NQWLVEw0asF4udyxc6MmxMGFRK0&redir_esc=y#v=onepage&q=alat%20bukti%20perdata&f=false
- Taufik Firdaus, Iwan. "Keabsahan Alat Bukti Pada Persidangan Perkara Pidana Melalui Telekonferensi Di Masa Pandemi Covid-19", *Al 'Adl*, no.1 (2020) : 151 – 171
<http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.4324>
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Yusandy, Trio. “Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia”, *Serambi Akademika Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, no.4 (2019) : 645 - 656
<https://ojs.serambimekkah.ac.id/serambi-akademika/article/view/1522/1212>